



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 23438

BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 800 /KPTS-DISDIK/2009./OM/

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 10 KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 10 Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional.
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 10 Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Standar Nasional Pendidikan
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama

- : Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 10 Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis untuk menyelenggarakan pendidikan

Kedua

- : Proses pembelajaran dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan secara nasional yang tertuang pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional


Ketiga

- : Surat Izin Operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : BENGKALIS
PADA TANGGAL : 6 Februari 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis
2. Kepala SKD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 23438
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
Nomor : 800 /KPTS-DISDIK/2013/126

TENTANG
IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN SEKOLAH DASAR NEGERI 10 SEPAHAT
KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 10 Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis perlu dikeluarkan **Surat Izin Penggunaan Bangunan**.
 - b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 10 Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis perlu dikeluarkan **Surat Izin Penggunaan Bangunan**.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Standar Nasional Pendidikan
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** :
- : Memberi **Izin Penggunaan Bangunan** kepada Sekolah Dasar Negeri 10 Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis untuk menyelenggarakan pendidikan
- Kedua** :
- : Proses pembelajaran dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan secara nasional yang tertuang pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional
- Ketiga** :
- : **Surat Izin Penggunaan Bangunan** ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keempat** :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : BENGKALIS
PADA TANGGAL : 4 Januari 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis
2. Kepala BKD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis